



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan keuangan partai politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Periode Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada partai politik tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan kursi di DPRK Aceh Singkil.

8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil adalah satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan Kursi di DPRK.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya Hasil Audit Bantuan Partai Politik Tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

BAB III

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK dikalikan nilai per suara sebesar Rp 4.329 (Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan Objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2019 ditetapkan sebesar Rp 4.329 (empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) per suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan Partai Politik Lokal dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai diresmikannya keanggotaan DPRK Aceh Singkil hasil pemilu tahun 2019 sampai dengan batas waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh Singkil yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Aceh Singkil;
 - d. foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

- g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tembusannya disampaikan kepada Ketua KIP Aceh Singkil dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Komisi independen Pemilihan Aceh Singkil, dan Instansi terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Aceh Singkil disampaikan oleh Tim Verifikasi /Penelitian berkas Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal kepada Bupati Aceh Singkil dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Pasal 11

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 15

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Aceh Singkil langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil; dan
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB VIII

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Aceh Singkil Hasil Pemilu Periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRK hasil pemilu periode berikutnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK Aceh Singkil hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRK Aceh Singkil hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2020
5 Jumadil Akhir 1441H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2020
5 Jumadil Akhir 1441H



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 524

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2019-2024.

Besaran Nominal Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Di Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2019-2024

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019-2024	PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2019-2024	NILAI PER SUARA (Rp)	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	3.103	4.329	13.432.887
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	2	3.715	4.329	16.082.235
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)	2	3.065	4.329	13.268.385
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	6	12.566	4.329	54.398.214
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	3	7.533	4.329	32.610.357
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1	2.331	4.329	10.090.899
7	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	4.385	4.329	18.982.665
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1	4.372	4.329	18.926.388
9	PARTAI DEMOKRAT	2	6.277	4.329	27.173.133
10	PARTAI ACEH (PA)	1	1.623	4.329	7.025.967
11	PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)	2	8.180	4.329	35.411.220
12	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	1	1.860	4.329	8.051.940
13	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP-I)	2	3.430	4.329	14.848.470
JUMLAH		25	62.440		270.302.760

